

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aset tetap telah menjadi fokus utama akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak diwajibkannya penyusunan Laporan Posisi Keuangan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Nilainya yang signifikan dan kompleksitasnya yang tinggi menjadi penyebab utama perhatian serius akuntansi ditujukan pada pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian aset tetap tersebut (KSAP, 2014).

Sembilan tahun sejak kewajiban penyusunan Laporan Posisi Keuangan tersebut diberlakukan, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah masih menunjukkan permasalahan. Setelah pemerintah mengganti regulasi SAP dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pun persoalan akuntansi aset tetap masih ada.

Dalam SAP, akuntansi aset tetap diatur pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Pada paragraf 4 PSAP tersebut, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengklasifikasian aset tetap terdapat pada paragraf 7 yang menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan

berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut: (1) Tanah; (2) Peralatan dan mesin; (3) Gedung dan bangunan; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (5) Aset tetap lainnya; dan (6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dalam praktinya , persoalan aset tetap masih terus tergambar dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah hingga tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2014, terdapat 18 (20,93%) opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta 7 (8,14%) opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/*disclaimer*. Salah satu hal yang memicu opini WDP adalah terkait aset tetap. Bahkan opini TMP pun diberikan kepada kementerian/lembaga yang diantaranya bermasalah dalam pelaksanaan akuntansi aset tetap. Selain hasil pemeriksaan laporan keuangan, menurut BPK, dari segi sistem pengendalian intern (SPI), penatausahaan dan pengamanan aset tetap barang milik negara pada 56 KL juga kurang memadai. Secara umum, BPK (2015) pun menyatakan, kelemahan administrasi pemerintah terjadi pada pengelolaan akun aset tetap. Belum terselesaikannya persoalan akuntansi aset tetap inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan.

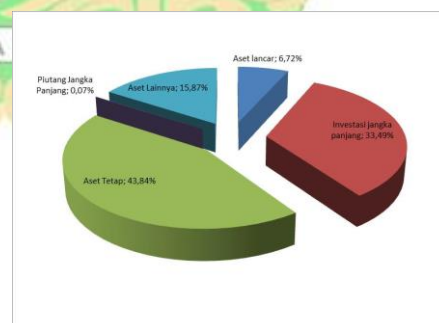
Sebagaimana yang dinyatakan KSAP yang dikutip pada paragraf awal bab ini, bahwa salah satu penyebab belum tuntasnya persoalan aset tetap adalah nilainya yang signifikan, dapat dilihat dari jumlah aset dalam Laporan Posisi Keuangan pemerintah. Berdasarkan data dalam Laporan Posisi Keuangan pemerintah per-31 Desember 2014 yang disajikan dalam Tabel 1.1 di bawah ini, dapat dilihat bahwa

nilai nominal aset tetap tersebut sangat besar, yaitu tercatat sejumlah Rp1.714,5 triliun dari Rp3.910,9 triliun aset pemerintah. Artinya, aset tetap memiliki komposisi 43,84%, dan merupakan komposisi terbesar dari komponen aset yang dimiliki pemerintah saat ini. Sangat besarnya jumlah aset tetap yang dimiliki pemerintah ini setara dengan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan *go public* terbesar kelima di dunia tahun 2014 (Forbes.Com, 2015) yaitu Berkshire Hathaway, Inc. Perusahaan raksasa milik Warren Buffett yang merupakan orang terkaya ketiga di dunia (Detik.com, 2015) ini memiliki aset tetap Rp1.527,4 triliun (Berkshire Hathaway.com, 2014) (dengan kurs tengah BI Rp13.266, tanggal 4 April 2016) atau 21,87% dari total asetnya yang berjumlah Rp6.985,6 triliun.

Tabel 1.1 Jumlah Aset Pemerintah RI Per 31 Desember 2014

Jenis Aset	Nilai (dalam rupiah)	Komposisi
Aset lancar	262.980.618.272.981	6,72%
Investasi jangka panjang	1.309.921.393.887.620	33,49%
Aset Tetap	1.714.588.328.953.210	43,84%
Piutang Jangka Panjang	2.825.834.229.735	0,07%
Aset Lainnya	20.606.155.768.241	15,87%
Jumlah	3.910.922.331.111.790	

Gambar 1.1 Komposisi Aset Pemerintah RI Per- 31 Desember 2014



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014

Jumlah aset tetap sebagaimana di atas diyakini akan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Ini disebabkan pertumbuhan aset tetap pemerintah terbilang besar

yaitu rata-rata 5,12% pertahun (Tabel 1.2 dan Gambar 1.2). Persentase pertumbuhan itu pun merupakan terbesar dibanding jenis aset lainnya. Nilai nominal pertumbuhan (pertambahan) aset tetap setiap tahunnya dari tahun 2010-2014 adalah rata-rata Rp147,1 triliun.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Aset Pemerintah RI Tahun 2010 s/d 2014

Jenis Aset	Persentase Pertumbuhan					Rata-rata Pertumbuhan
	2014	2013	2012	2011	2010	
Aset lancar	0,26%	0,32%	-0,74%	0,40%	0,97%	0,24%
Investasi jangka panjang	3,24%	7,03%	5,31%	1,44%	-1,26%	3,15%
Aset Tetap	0,12%	-5,20%	9,54%	12,69%	8,47%	5,12%
Piutang Jangka Panjang	0,00%	-0,05%	0,04%	0,11%	0,00%	0,02%
Aset Lainnya	5,16%	1,68%	-2,22%	5,19%	4,24%	2,81%
Jumlah	8,78%	3,77%	11,93%	19,84%	12,41%	11,35%

Gambar 1.2 Rata-rata Pertumbuhan Aset Pemerintah RI Tahun 2010 s/d 2014



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010-2014

Jumlah penambahan yang besar setiap tahun itu menunjukkan peran aset tetap yang sangat besar dalam organisasi pemerintahan. Tidak dapat tidak, pemerintah memerlukan aset tetap guna melancarkan pelaksanaan aktivitasnya dalam pelayanan kepada masyarakat. Ini semakin menggambarkan bahwa aset tetap perlu dikelola dengan baik dan cermat agar fungsi aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat dipertahankan.

Pemerintah, berdasarkan Laporan Posisi Keuangan per-31 Desember 2014, telah mengklasifikasikan aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAP No.07. Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menerapkan SAP. Artinya, telah ada upaya pemerintah untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan sesuai standar yang telah ditetapkan. Rincian nilai aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Nilai Aset Tetap Pemerintah RI Per-31 Desember 2014

Jenis Aset Tetap	Nilai (Dalam Rupiah)	Komposisi
Tanah	945.677.266.992.956	44,44%
Peralatan dan Mesin	331.484.412.353.590	15,58%
Gedung dan Bangunan	210.934.630.857.630	9,91%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	476.253.657.666.187	22,38%
Aset Tetap Lainnya	49.856.505.381.076	2,34%
Konstruksi dalam Pengerjaan	113.946.714.499.490	5,35%
Jumlah Aset tetap (bruto)	2.128.153.187.750.930	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(413.564.858.797.715)	
Jumlah Aset Tetap	1.714.588.328.953.210	

Sumber: Diolah dari LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2014

Salah satu bagian aset tetap yang perlu diperhatikan dengan intens oleh entitas pemerintah adalah yang termasuk ke dalam klasifikasi gedung dan bangunan. Setiap instansi atau satuan kerja pemerintah memiliki gedung dan bangunan untuk tempat melaksanakan aktivitas operasi masing-masing. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 di atas, gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah RI saat ini bernilai sangat besar yaitu Rp210,9 triliun, atau sekitar 10% dari total asetnya.

Sehubungan dengan jumlah yang sangat besar tersebut, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan akuntansi bangunan gedung. Ini juga disebabkan pada bangunan gedung terdapat komponen-komponen penunjang non gedung yang umumnya berupa bangunan lainnya, peralatan dan mesin atau jaringan (listrik, air dan telepon). KSAP (2014) menyebut komponen penunjang utama bangunan gedung terdiri dari *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning* dan saluran air bersih/kotor). Selain itu, komponen penunjang lainnya yang biasa terdapat dalam bangunan gedung antara lain: taman, pagar, jalan, tempat parkir, gardu dan tiang listrik, penyediaan air bersih, saluran air bersih dan air limbah, dan perangkat *alarm* api. Masing-masing komponen tersebut memiliki masa manfaat yang berbeda, sehingga nilai penyusutannya pun seharusnya berbeda. Untuk itu diperlukan suatu pencatatan terperinci, setidaknya per masing-masing komponen yang memiliki umur masa manfaat yang sama.

Komponen-komponen penunjang bangunan gedung sebagaimana disebut di atas biasanya diperoleh satu paket dengan bangunan gedung. Ini disebabkan harga perolehan gedung pemerintah saat ini mengacu pada aturan tentang komponen biaya dalam pembangunan bangunan gedung yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyatakan bahwa “dokumen pembiayaan kegiatan pembangunan gedung Negara terdiri atas: (1) Biaya perencanaan teknis; (2) Pelaksanaan konstruksi fisik; (3) Biaya manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi; dan (4) Biaya pengelolaan kegiatan”.

Perolehan bangunan gedung pemerintah dilaksanakan dengan tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan proses pembangunan konstruksi menggunakan jasa pihak ketiga (kontraktor). Satu bangunan gedung, biasanya dilaksanakan oleh satu atau beberapa kontraktor untuk menyelenggarakan atau mengadakan seluruh komponen konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan yang dibuat oleh konsultan profesional (arsitek) sampai gedung tersebut siap pakai.

Dalam praktiknya, setelah perolehan, semua komponen tersebut akan di-input ke aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sebagai bagian dari Gedung dan Bangunan. Sementara itu, bila instansi melakukan pembelian secara terpisah, maka barang-barang itu akan dikelompokkan ke dalam Peralatan dan Mesin atau Jaringan.

Pencatatan komponen-komponen penunjang bangunan gedung secara tidak terpisah ini akan berpengaruh pada penganggaran dan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) bangunan gedung beserta komponen penunjangnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut diperlukan pemerintah untuk menjaga keberadaan bangunan gedung, agar dapat dipertahankan fungsinya. Artinya, setelah aset tetap diperoleh, pemerintah masih harus melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset

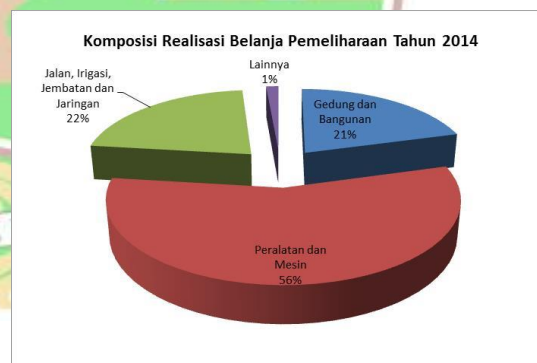
tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi (KSAP, 2014).

Untuk kepentingan itu, pemerintah setiap tahun telah mengalokasikan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tersebut. Realisasi anggaran belanja pemeliharaan aset tetap pemerintah tahun 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.4. Dalam rincian belanja pemeliharaan tersebut terdapat alokasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp3,77 triliun, atau 20,71% dari total belanja pemeliharaan.

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Pemeliharaan Pemerintah RI Tahun 2014

Jenis Belanja Pemeliharaan	Nilai	%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.767.620.658.962	20,71%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.223.883.662.317	56,19%
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.952.850.195.410	21,73%
Belanja Pemeliharaan Lainnya	249.908.760.938	1,37%
Jumlah	18.194.263.277.627	

Gambar 1.3 Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Pemerintah RI Tahun 2014



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014

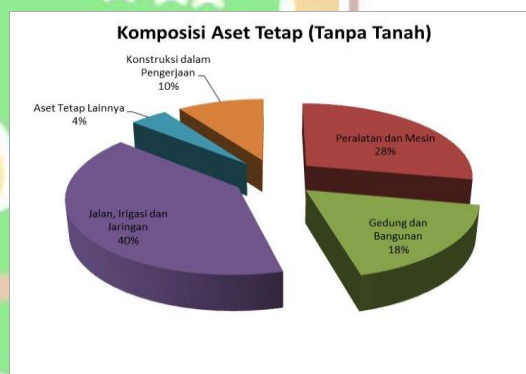
Berdasarkan Tabel 1.4 dan Gambar 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pemeliharaan tertinggi adalah pada peralatan dan mesin, yaitu mencapai Rp10,22 triliun atau 56,19% dari total belanja pemeliharaan. Sementara alokasi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp3,77 triliun, atau 20,71%,

dan hampir sama dengan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan. Data yang ditemukan ini tak sejalan dengan komposisi masing-masing aset tetap tersebut dalam Laporan Posisi Keuangan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 1.5 Nilai dan Komposisi Aset Tetap (Tanpa Tanah) Pemerintah RI Tahun 2014

Jenis Aset Tetap	Nilai (Dalam Rupiah)	Komposisi
Peralatan dan Mesin	331.484.412.353.590	28,03%
Gedung dan Bangunan	210.934.630.857.630	17,84%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	476.253.657.666.187	40,28%
Aset Tetap Lainnya	49.856.505.381.076	4,22%
Konstruksi dalam Pengerjaan	113.946.714.499.490	9,64%
Jumlah Aset tetap (bruto)	1.182.475.920.757.970	

Gambar 1.4 Komposisi Aset Tetap (Tanpa Tanah) Pemerintah RI Tahun 2014



Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 di atas, terdapat realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang sangat besar (56,19%) dibanding komposisinya dalam total aset tetap yang hanya 28,03% (Tabel 1.5 dan Gambar 1.4). Bisa jadi, hal ini disebabkan karena peralatan dan mesin cenderung lebih cepat mengalami kerusakan dibanding aset tetap yang lain. Namun, kemungkinan lain bisa pula terjadi, yaitu adanya ketidaktepatan menetapkan akun belanja

pemeliharaannya. Misalnya, terjadi kesalahan pembebanan pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi pemeliharaan peralatan dan mesin. Artinya, belanja yang seharusnya dibebankan kepada pemeliharaan gedung (berdasarkan pencatatan awalnya) malah dibebankan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Namun, analisa sementara ini tentu membutuhkan penelitian mendalam tentang kebenarannya. Penelitian mendalam tentang hal tersebut menjadi topik yang diangkat dalam tesis ini.

Dari persoalan-persoalan di atas, bila pencatatan terpisah per masing-masing komponen penunjang bangunan gedung tidak terlaksana, satuan kerja akan kesulitan dalam penyusunan akun belanja pemeliharaannya. Akan timbul keraguan, akun belanja pemeliharaan mana yang akan digunakan. Kesulitan ini juga disebabkan tidak adanya pencatatan khusus peralatan dan mesin mana yang diperoleh pada saat pembelian gedung, dan mana yang dibeli sendiri secara terpisah.

Pentingnya persoalan ini dikaji dapat pula dilihat dari penerapan kebijakan kapitalisasi biaya yang dapat diakui sebagai aset tetap. Keharusan dalam kapitalisasi belanja pemerintah tersebut diatur dalam PSAP No.07 paragraf 49-51. Pada paragraf 49 dinyatakan bahwa *“pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada nilai aset yang bersangkutan”*. Mengenai hal seperti ini, Lau dan Lam (2015) menyatakan bahwa pada masa lalu, kriteria “peningkatan” (standar kinerja) digunakan untuk

menentukan apakah biaya lanjutan atas aset tetap tersebut diakui sebagai aset atau beban. Namun, saat ini teori akuntansi telah mengarah kepada pengakuan yang sama pada saat perolehan dan setelah perolehan. Dengan kata lain kriteria “peningkatan” tidak lagi digunakan.

Untuk menentukan pengeluaran setelah perolehan sebagai aset (belanja modal) atau beban (belanja pemeliharaan), pemerintah juga telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri keuangan. Peraturan terakhir adalah PMK No 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Pada lampiran peraturan tersebut dinyatakan bahwa belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki. Apa makna dari kebijakan tersebut? Bila terjadi kesalahan dalam penentuan aset mana yang akan dianggarkan pemeliharaannya (bangunan gedung atau komponen penunjangnya), maka dua kesalahan telah terjadi dalam satu transaksi. Pertama, pengeluaran yang seharusnya dibebankan pada belanja pemeliharaan gedung telah dikelompokkan ke dalam belanja pemeliharaan peralatan dan mesin atau jaringan. Artinya, telah terjadi kekeliruan nilai belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran. Kedua, belanja yang seharusnya dikapitalisasi ke dalam nilai gedung, akan terkapitalisasi ke nilai

peralatan dan mesin. Hal tersebut dapat menyebabkan nilai gedung serta peralatan dan mesin yang tidak andal dalam Laporan Posisi Keuangan.

Adanya kemungkinan kesulitan dalam menyusun belanja pemeliharaan serta kesalahan dalam menghitung nilai penyusutan, bila pengakuan terpisah terhadap komponen penunjang bangunan gedung tidak terlaksana tersebutlah yang mendasari pentingnya penelitian ini. Bila ini dibiarkan terus menerus, kemungkinan nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan klasifikasinya tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, keadaan kekeliruan seperti itu dapat menyebabkan nilai komponen aset tetap yang tidak andal, terutama Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin, serta Jaringan. Selain itu, nilai belanja pemeliharaan dan belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran juga akan terus menerus keliru. Bahkan, kemungkinan terburuknya adalah apabila dilakukan penghitungan fisik peralatan dan mesin atau jaringan, atau inventarisasi (pemeriksaan fisik aset tetap), maka data pada aplikasi SIMAK-BMN tidak akan pernah sama dengan realitas di lapangan. Ini disebabkan akan banyak sekali barang berupa peralatan dan mesin atau jaringan (komponen penunjang bangunan gedung) yang fisiknya ada, tapi catatannya dalam aplikasi tidak ada karena terangkum dalam catatan gedung dan bangunan. Artinya, pencatatan terhadap BMN (aset) akan semakin tidak teratur atau tak kunjung jelas sebagaimana yang dinyatakan Halim dan Kusufi (2014).

Untuk meneliti hal ini, diperlukan kajian mendalam dengan cara menelusuri data sampai kepada tingkat satuan kerja di mana anggaran, realisasi belanja dan akuntansi aset tetap dilaksanakan untuk menyusun laporan keuangan

pemerintah. Menimbang efisiensi, efektifitas dan kemudahan dalam pengumpulan data, termasuk data-data rincian isi kontrak dan pencairan anggaran yang biasanya sulit didapatkan oleh pihak luar, peneliti memilih untuk mengambil data pada instansi tempat penulis bekerja yaitu IAIN Imam Bonjol Padang yang merupakan satuan kerja Kementerian Agama.

Berdasarkan pemikiran dan fakta empiris di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Pengakuan Terpisah Komponen Penunjang Bangunan Gedung dalam Akuntansi Aset Tetap Pemerintah (Studi pada IAIN Imam Bonjol Padang).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana rincian penggunaan akun belanja untuk seluruh anggaran belanja modal pada dokumen anggaran IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015? Apakah penyusunan akun belanja tersebut telah menggambarkan klasifikasi aset tetap berdasarkan PSAP 07?
2. Bagaimana rincian penambahan nilai aset tetap pada laporan keuangan IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2015, bila komponen penunjang bangunan gedung dipisahkan pengakuannya?
3. Alternatif solusi apa yang dapat digunakan agar komponen penunjang bangunan gedung dapat dipisahkan pengakuannya pada laporan keuangan pemerintah agar klasifikasi aset tetap sesuai dengan PSAP 07 dan belanja pemeliharaannya dapat dianggarkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui rincian penggunaan akun belanja dalam seluruh anggaran belanja modal pada dokumen anggaran IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2015 dan kesesuaiannya dengan klasifikasi aset tetap berdasarkan PSAP 07.
2. Untuk mengetahui rincian nilai aset tetap pada laporan keuangan IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2015, bila komponen penunjang bangunan gedung dipisahkan pengakuannya.
3. Untuk mencari solusi agar komponen penunjang bangunan gedung dapat dipisahkan pengakuannya pada laporan keuangan pemerintah supaya klasifikasi aset tetap sesuai dengan PSAP 07 dan belanja pemeliharaannya dapat dianggarkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Membantu pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan dalam bidang akuntansi dan anggaran agar pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah tentang perancangan akun belanja dapat sinkron dengan standar akuntansi pemerintahan khususnya akuntansi aset tetap.
3. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan sistematika penganggaran di Indonesia.

4. Menjadi tambahan bahan kajian bagi peneliti lain yang ingin mendalami penerapan SAP pada instansi pemerintah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya , maka penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terhadap konsep-konsep tentang aset, aset tetap, dan penganggaran sektor publik, kerangka berpikir, serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian, sumber data/objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan penelitian serta pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada Bab IV.